



**P U T U S A N**

Nomor **■**/Pdt.G/2021/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Tantang 11 April 1952, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Tani Jaya Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUNAWAR RAHIM, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir di Pekan Empaong 15 September 1957, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal dahulu di Dusun Tani Jaya Rt.004 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, sekarang bertempat tinggal di Jalan Meliau Rt.014 / Rw/004 Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, dalam Register Nomor **■**/Pdt.G/2021/PN Sag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Gereja "PAROKI SANTA.

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **■**/Pdt.G/2021/PN Sag



MARIA TAK BERNODA PUSAT DAMAI" di Kec Parindu pada tanggal 08 Januari 1978, dengan Nomor LM. 1043 Anno/Tahun 1978 dan telah didaftarkan dan disahkan secara hukum pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat tanggal 7 Mei 2021 dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-07052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau .-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai Empat (4) orang anak yang bernama :-----
  - Yohanes Paulus I Geo Jansen laki-laki, Lahir di Sengoret Pada tanggal 10 September 1978 .-----
  - Tasiana Dewi Yanti, Perempuan, Lahir di Sengoret pada tanggal 12 Januari 1980 .-----
  - Emerensiana Ratna Tika, Perempuan Lahir di Pusat Damai pada Tanggal 23 Januari 1985.-----
  - E.Indra Karya, laki-laki lahir di Sanggau pada tanggal 13 Oktober 1996. --
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan tinggal bersama di rumah Dinas Guru SDN 10 Sengoret Kecamatan Parindu, kemudian pada tahun 1987 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Dusun Tani Jaya, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.-----
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 35 tahun (Tiga Puluh Lima Tahun) antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran yang dipicu ketika Penggugat sedang membeli rokok di warung milik pak Adi Bodok, tiba-tiba Tergugat datang dan menuduh Penggugat telah memeluk dan mencium istri dari pemilik warung dimana Penggugat membeli rokok tersebut, kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat dengan payung hingga patah.-----
5. Bahwa Tergugat pada pertengahan tahun 2013 juga telah mengirim Pesan Singkat (SMS) yang tidak menyenangkan kepada Penggugat ketika Penggugat sedang berada di kebun sawit milik Penggugat, dan di dalam pesan singkat tersebut Tergugat mengatakan Penggugat tukang makan, tukang kelahi, malas bekerja dan tukang kawin sana sini, kemudian setelah mendapat Pesan singkat dari Tergugat tersebut Penggugat pulang dari kebun sawit dan sesampainya di rumah Penggugat langsung

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



menanyakan kepada Tergugat perihal pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, “kenapa mama tadi mengirimkan pesan seperti itu kepada papa,” lalu Tergugat emosional dan marah-marah kepada Penggugat-----

Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka mendengarkan omongan atau perkataan orang lain yang menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki Wanita Idaman lain (Wil) serta Tergugat selalu mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan oleh anak .-----

6. Bahwa Tergugat memiliki sifat pecemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dimana setiap kali Penggugat pergi ke pasar dan ke warung kopi untuk meminum kopi bersama-sama teman-teman Penggugat, Tergugat selalu mengatakan Penggugat mau ketemu dengan perempuan selingkuhannya, padahal Penggugat hanya sekedar meminum kopi dan mengobrol santai dengan teman-teman Penggugat.-----
7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawan perusahaan tempat penimbangan Tandan Buah Segar (TBS), padahal Penggugat hanya santai di Pos Penimbangan sawit untuk menunggu slip timbangan Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat, -----
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Penggugat pergi kekebun untuk menunggu durian jatuh, setelah Penggugat pulang kerumah Tergugat tidak mau membukakan pintu rumah untuk Penggugat, karena Tergugat emosional dan marah-marah dengan Penggugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan membawa perempuan lain ketika Penggugat menunggu durian dikebun milik Penggugat.-----
9. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian pada bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga sekarang;-----
10. Bahwa pada akhir tahun 2020 Tergugat datang ke rumah Penggugat bersama Ahli Waris dari Tergugat (keluarga Tergugat) untuk menyuruh Penggugat pergi dari rumah milik Penggugat karena Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat tidak boleh membawa harta benda apapun ketika meninggalkan rumah, padahal Penggugat hanya berteman saja.-----



11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus dan Tergugat setiap kali berselisih paham dan cekcok serta bertengkar dengan Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat serta Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat-----
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi-----
13. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Gereja "PAROKI SANTA. MARIA TAK BERNODA PUSAT DAMAI" di Kec Parindu pada tanggal 08 Januari 1978, dengan Nomor LM. 1043 Anno/Tahun 1978, dan telah didaftarkan dan disahkan secara hukum pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat tanggal 07 Mei 2021 dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-07052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri (Inpersoon) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan menjelaskan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian menunjuk sdr. Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik namun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah Gugatan cerai yang diajukan oleh Sdr. Petrus Lasal, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6103-KW-07052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 7 Mei 2021 itu sah ? Karena setahu saya, saya dan Sdr. Petrus Lasal tidak pernah melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 7 Mei 2021.

Saya dan Sdr. Petrus Lasal sudah melangsungkan pernikahan secara hukum di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Februari 1988 dengan Akta Perkawinan nomor : 477/28/1988, ini dibuktikan dari semua Akte Kelahiran anak-anak ada tercantum nama Sdr. Petrus Lasal sebagai ayahnya.

2. Semenjak tahun 2013, rumah tangga kami mulai mengalami ketidakharmonisan. Suami mulai bersikap acuh tak acuh terhadap saya. Waktu tidak ke kebun, sepanjang hari nyantai di rumah temannya Adi. Pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang malam, bahkan sampai subuh, begitu seterusnya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Maret 2013 suami pergi beli rokok ke tempat temannya Adi. Adi masih berstatus duda. Waktu pergi hari masih siang. Maka di rumah itulah suami nyantai setiap hari, karena di rumah itu tempat ngumpul perempuan janda.

Waktu malam ada orang datang ke rumah nanya suami, lalu saya telpon tidak diangkat, saya sms tidak dibalas. Akhirnya saya pergi langsung ke rumah Adi, setelah sampai di sana, saya melihat suami sedang mangku perempuan dan sedang difoto oleh temannya Akien. Melihat saya datang, perempuan itu didorongnya suruh masuk ke dalam.

Lalu saya pun marah, dan saya mau pukul pakai payung, malah dia melawan saya. Lalu saya katakan, rupanya seperti ini kegiatan kamu setiap hari di sini. Perempuan itu berstatus janda.

Sejak saat itu suami terus menerus mengusir saya dari rumah. Padahal dia yang berbuat salah, malah saya yang diusir. Pakaian saya tiap hari dia simpan di luar. Itu disaksikan oleh anak saya Gio Jansen dan Indra. Walaupun diusir, saya masih bertahan di rumah, dia pun emosi.

Akhirnya pada tanggal 10 Mei 2013, dia sangat marah dengan saya karena melihat saya masih tinggal di rumah. Rambut saya ditarik sambil dia mengatakan : Setan ! mengapa belum pergi dari rumah.

Peristiwa itu disaksikan oleh anak saya Gio Jansen dan Indra. Maka pada malam itu sekitar jam 7 malam, saya pun pergi dari rumah, diikuti oleh anak saya Gio Jansen dan Indra. Kami tinggal di rumah kos.

Merasa diperlakukan seperti itu, saya ceritakan dengan keluarga di kampung, lalu mereka pun datang mau menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi ? semua keluarga saya yang datang, termasuk Pengurus Adat, Ketua RT, dan Kepala Dusun diusir dari rumah sambil dia mengatakan : Jangan campur dengan urusan keluarga saya. Akhirnya mereka pun pulang.

Kurang lebih 2 bulan kami tinggal di kos, datang kawannya Akien menemui saya di kos. Dia menyampaikan pesan suami suruh pulang ke rumah, hubungan kami pun kembali normal.

3. Pada tahun 2018, rumah tangga kami goncang lagi. Itupun disebabkan adanya perselingkuhan. Merasa tidak tahan, saya pun pergi dari rumah tanggal 11 November 2018. setelah berjalan satu bulan, dia suruh saya pulang ke rumah, dan hubungan kami normal kembali.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2020, rumah tangga kami kembali tergoncang lagi. Pada bulan Mei, masuk seorang perempuan bekerja sebagai karyawan di kebun sawit tukang semprot. Karyawan lain juga ada, itu bagian tukang panen.

Semenjak masuknya karyawan tukang semprot, gerak gerik suami saya berubah. Dia acuh tak acuh terhadap saya. Saya pun tanda tanya, karena diluar kegiatan panen, suami sering ke kebun berdua dengan karyawan tukang semprot. Saya tidak pernah diajak ke kebun.

Pada tanggal 10 November 2020, suami pergi ke Pontianak dengan anak saya Indra (sebagai sopir), beserta seorang wanita bernama Jaen yang merupakan karyawan tukang semprot dan anaknya yang laki-laki ( $\pm 16$  th). Saya sebagai istrinya tidak diajak ke Pontianak. Perempuan itu berstatus masih punya suami.

Di Pontianak, mereka menginap di rumah anak saya Yanti. Setelah malam, perempuan itu di suruh oleh anak saya Yanti supaya tidur di kamar atas. Anak saya Indra dan anak perempuan itu juga tidur di kamar atas. Sedangkan suami saya Petrus Lasal tidur di kamar bawah. Sekitar jam 3 subuh, anak saya Indra mendengar perempuan itu ditelpon. Kemudian perempuan itu turun ke bawah. Anak saya heran, kenapa dia turun ke bawah ? padahal di atas ada wc, mau minum ada air minum di atas. Lalu anak saya intip dari atas, ternyata perempuan itu masuk ke kamar bapaknya. Melihat itu, anak saya balik ke kamar untuk mengajak anak ibu tersebut sebagai saksi untuk menangkap basah perbuatan bapaknya dengan ibu dari anak tersebut. Lalu mereka pun turun ke bawah, sampai di bawah, anak saya Indra langsung mendobrak pintu, dan melihat perempuan itu sudah berbaring dalam keadaan telanjang. (mendengar kesaksian anak saya Indra).

Tanggal 11 November 2020, mereka pulang dari Pontianak. Tanggal 12 November 2020 diurus secara adat di Kantor Polisi Bodok, dengan menghadirkan pasangan perselingkuhan (Petrus Lasal dan Jaen), dihadiri Pengurus Adat Pusat Damai dan Pengurus Adat Sengoret (Jaen berasal dari Sengoret). Pihak Pak Petrus Lasal dikenakan sanksi adat sebesar 10 tael, jika diuangkan sebesar Rp. 6.755.000, dan Sdri. Jaen dikenakan sanksi adat sebesar 9 tael, dan jika diuangkan sebesar Rp. 6.161.000,-

(Bukti Berita Acara Penyelesaian Secara Hukum Adat terlampir).

Perbuatan itu sudah sering terjadi, cuma belum terungkap, hingga sekarang baru didapat bukti foto oleh anak saya Indra. Merasa tidak dihargai lagi saya pun pergi dari rumah, pergi ke rumah anak saya Gio Jansen. Sebenarnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saya masih berharap dia mau minta maaf kepada saya, dan mau berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Jangankan minta maaf, malah mencari perempuan lain lagi. Sehingga suami saya bertemu dengan seorang perempuan dari Kampung Sembuat yang bernama Ani. Karena ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Ani, suami saya Petrus Lasal mengundang Pengurus Adat dan Pengurus Dusun Tani Jaya Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu untuk mengurus perceraian dengan saya.

Adapun beberapa kali pertemuan untuk mengurus perceraian :

1. Tanggal 14 Februari 2021 diundang Pengurus Dusun Tani Jaya dan Pengurus Adat Tani Jaya, serta ahli waris kedua belah pihak, untuk membicarakan masalah perceraian. Waktu itu Pengurus bertanya kepada saya : Apakah Ibu Noberta Renyang benar-benar ingin cerai? Saya menjawab : Saya tidak ingin cerai, karena menurut agama yang saya anut tidak ada kata cerai.

Kemudian Pengurus Adat bertanya kepada suami, dia menjawab tetap ingin cerai. Karena tidak ada kesepakatan cerai, maka suami saya meminta kepada Pengurus Adat untuk membuat "Mangkuk Sangkal". Arti "Mangkuk Sangkal" dalam Adat Dayak adalah untuk menangkal agar di dalam rumah tangga tidak terjadi cekcok, keributan, perselingkuhan dan dengan adanya "Mangkuk Sangkal" ini, rumah tangga kami diharapkan dapat akur kembali. Jika ada salah satu pihak yang masih mengulangi perbuatan yang tidak baik seperti selingkuh, maka pihak yang melanggar perjanjian tersebut dianggap telah memecah "Mangkuk Sangkal", dan akan dikenakan sanksi adat.

Setelah dibuatnya "Mangkuk Sangkal" ini, maka saya pun tinggal satu rumah kembali dengan suami saya. Setelah beberapa hari kemudian, suami saya memaksa saya untuk menandatangani Surat Perceraian dan Pembagian Harta Gono Gini.

Karena menurut Adat Dayak, barang siapa suami atau istri yang menceraikan pasangannya secara sepihak, maka pihak yang mengajukan cerai tersebut harus angkat kaki/ pergi dari rumah tanpa membawa apapun, hanya sehelai baju di pinggang. Itulah dasarnya suami saya memaksa saya untuk menandatangani Surat Perceraian dan Pembagian Harta Gono Gini, karena tanpa surat ini, jika dia tetap ngotot menceraikan saya, maka dia tidak mendapat hak atas harta gono-gini tersebut. Inilah yang membuat suami saya berusaha untuk mendapatkan Surat Pernyataan Cerai dari saya. Dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan di bawah tekanan, saya terpaksa menandatangani surat perceraian yang dibuat secara sepihak oleh suami saya tersebut.

## 2. Pertemuan kedua

Dengan dasar Surat Perceraian yang ditandatangani oleh saya tersebut, suami saya memaksa saya untuk mengundang Pengurus Dusun Tani Jaya dan Pengurus Adat Tani Jaya.

Maka pada tanggal 24 Februari 2021, diundang Pengurus Dusun Tani Jaya dan Pengurus Adat Tani Jaya, serta ahli waris kedua belah pihak, untuk membicarakan masalah perceraian.

Waktu itu Pengurus bertanya kepada suami saya : Apakah Bapak Petrus Lasal benar-benar ingin cerai?

Dan dijawab oleh Pak Petrus Lasal : Kami sudah sepakat cerai, sambil memperlihatkan surat kesepakatan cerai yang dibuatnya kemarin.

Kemudian Pengurus Adat pun bertanya kepada saya, saya menjawab tetap tidak ingin cerai, dan saya tegaskan bahwa Surat Cerai yang saya tandatangani tidak sah, karena dibawah tekanan dan tanpa saksi dari anak dan ahli waris. Dan saya telah membuat surat bantahan yang isinya bahwa surat perceraian yang saya tandatangani tersebut di bawah tekanan.

Karena hal tersebut, kembali tidak didapatkan kata sepakat soal perceraian ini, maka Pengurus Tani Jaya tidak bisa memutuskan perkara perceraian antara suami saya dan saya.

Sebelum bubar, Pengurus Dusun Dan Pengurus Adat Tani Jaya berpesan jika hendak mengundang mereka untuk penyelesaian perkara perceraian secara adat, pihak suami dan istri beserta ahli waris kedua belah pihak harus sepakat dulu soal perceraian, yang dibuktikan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta ahli waris masing-masing.

Selama kesepakatan cerai belum diputuskan secara adat, dan "Mangkuk Sangka!" masih digantung, suami saya Petrus Lasal masih selalu pergi ke Kampung Sembuat, tempat perempuan yang bernama Ani, akhirnya ditegur oleh pemuka masyarakat di Kampung Sembuat, supaya jangan selalu datang ke tempat perempuan itu, karena perempuan itu tidak punya suami, sedangkan Pak Lasal masih punya istri yang sah. Namun teguran itu tidak dihiraukan, malah mereka berdua sudah bersikap seperti suami istri.

Sebelum dijatuhkan sanksi adat, tanggal 14 Maret 2021 saya dipanggil oleh Ketua RT. Pengurus Adat dan Kepala Dusun dari Kampung Sembuat. Mereka menjelaskan akan memberikan sanksi adat kepada Pak Lasal dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



Ibu Ani, karena mereka tidak menghiraukan teguran pengurus. Akhirnya Pak Lasal dan Ibu Ani dikenakan sanksi adat pada tanggal 18 Maret 2021. Pihak Pak Petrus Lasal dikenakan sanksi adat sebesar 35 tael, jika diuangkan menurut Adat Dusun Sembuat sebesar Rp. 14.295.000, dan Sdri. Ani dikenakan sanksi adat sebesar 18 tael, dan jika diuangkan menurut Adat Dusun Sembuat sebesar Rp. 7.471.000,

(Berita Acara Penyelesaian Secara Hukum Adat terlampir).

Karena suami saya Petrus Lasal telah berselingkuh dengan wanita bernama Ani, dan sudah diberi sanksi Adat dari Dusun Sembuat, berarti dia sudah melanggar Mangkok Sangkal yang sudah digantung oleh Pengurus Adat, maka pada tanggal 21 Maret 2021, suami saya Petrus Lasal dikenakan sanksi Adat Pecah Mangkuk Sangkal, dan harus membayar Sanksi Adat Mangkok Sangkal sebesar 9 tael, dan jika diuangkan Rp. 6.311.000,-. (Bukti Sanksi Adat terlampir).

3. Pertemuan Ketiga tanggal 18 Maret 2021 di kantor Polsek Bodok.

Pada pertemuan tersebut hanya di hadiri oleh Pihak suami, istri, anak-anak, beserta ahli waris kedua belah pihak, tanpa dihadiri oleh Pengurus Dusun dan Adat Tani Jaya.

Dalam pertemuan ini, saya mengajukan tuntutan jika Pak Petrus Lasal masih tetap mau menceraikan saya, silahkan angkat kaki dari rumah. Karena menurut adat Dayak Pandu dan Ribun, pihak yang menceraikan harus angkat kaki dari rumah dengan hanya membawa baju sehelai di pinggang. Itu bukan aturan yang saya buat, tetapi merupakan aturan adat Dayak dari nenek moyang, bahwa siapa yang menceraikan pasangannya harus angkat kaki dari rumah tanpa membawa apapun.

Namun saya masih memberi toleransi kepada suami saya. Suami saya masih mendapatkan hak atas mobil taft 2 buah, Kebun Sawit di Plasma Tantang, Tanah 3 kapling di Kerosik, rumah di Pontianak, serta uang dalam tabungan atas nama Petrus Lasal sebesar Rp. 1,1 Miliar tidak saya tuntut dan tetap menjadi hak milik Petrus Lasal, walaupun sebenarnya uang itu milik bersama, karena selama kami menikah, saya tidak pernah dikasih uang, semua hasil kebun sawit dan gaji suami sebagai guru disimpan dalam tabungan suami, saya hanya pegang uang dari gaji sebagai guru. Dengan gaji itulah saya gunakan untuk belanja dapur dan keperluan sehari-hari.

Maka dengan adanya perceraian ini, saya hanya menuntut sisa harta gono gini berupa rumah di Pusat Damai, Kebun Sawit di Empotong, Kebun sawit di

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



Tambai, Kebun sawit Plasma Bansu, Kebun Sawit Mandiri di Tantang, Mobil Dump Truck dan Pajero diserahkan kepada saya dan keempat anak-anak kami.

Namun Pak Petrus Lasal tidak mau menerima tuntutan saya, soal pembagian harta gono gini tersebut, suami saya masih mau mengklaim harta lainnya sebagai milik pribadinya, antara lain Kebun Sawit Mandiri di Tantang, Mobil Dump Truck. Hingga akhirnya Pak Petrus Lasal mengajukan gugatan cerai ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan bukti di atas, maka saya mengambil kesimpulan bahwa perceraian kami disebabkan oleh :

1. Perselingkuhan suami saya.
2. Suami yang menceraikan saya
3. Adanya orang ketiga
4. Adanya kekerasan dalam rumah tangga.
5. Hubungan antara Bapak dengan Anak tidak harmonis.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6103092802110022 atas nama kepala keluarga Petrus Lasal tanggal 15 Oktober 2019 ..... (Bukti P-1);
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai Nomor LM :1043 Anno/Tahun :1978 tanggal 20 April 2021 ..... (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Petrus Lasal dengan Noberta Renyang Nomor 6103-KW-07052021-0001 tanggal 07 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau ..... (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 472/401/Dukcapil-C tanggal 21 April 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau ..... (Bukti P-4);
5. Fotocopy Buku Keluarga Nubant In Domino, berisi sakramen perkawinan Petrus Lasal dan Noberta Renyang ..... (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keputusan Cerai dan Pembagian Harta tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Petrus Lasal dan Noberta Renyang.....(Bukti P-6);



7. Foto Noberta Renyang (Tergugat) menandatangani Surat Keputusan Cerai dan Pembagian Harta.....(Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Permohonan Kehadiran dalam hal perceraian (Bpk. Petrus Lasal dan Ib.Noverta Renyang) tanggal 26 Maret 2021.....(Bukti P-8);

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bonipasius, berjanji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi ke persidangan ini sebagai saksi mengenai antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kecocokan karena Penggugat memberitahukan kepada saksi apa yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat tinggal sendirian di rumah miliknya di Bodok sedangkan Tergugat menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat tinggal di rumah anaknya;
  - Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa adanya penyelesaian adat antara Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan adat selisih paham;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan 12 (Desember) Tahun 2020;
  - Bahwa saksi pernah tanya kepada Penggugat mengapa pisah dengan Tergugat dimana waktu itu saksi ada datang ke rumah Penggugat, lalu saksi bertanya "bibi kemana?" lalu Penggugat bilang bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal disini, saksi tanya kenapa lalu Penggugat bilang tidak mengetahuinya;
  - Bahwa dengan mata saksi sendiri, saksi tidak pernah melihat bahwa Penggugat jalan bersama perempuan lain selain Tergugat;
  - Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar mereka bersatu, bulannya saksi lupa tetapi yang saksi ingat di tahun 2021 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena nampaknya agak berat/ susah;
  - Bahwa saksi sudah pernah sarankan agar Penggugat dan Tergugat berdamai tapi agaknya susah, karena Tergugat tidak mau, jadi karena Tergugat tidak mau, Penggugat juga tidak mau memaksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pengugat dan Tergugat sudah cerai adat;
- Bahwa Penggugat ada menceritakan tentang Penggugat dipukul dengan menggunakan payung oleh Tergugat dimana waktu itu Penggugat menceritakan waktu itu pergi mau beli rokok di warung pak Adi, lalu Tergugat datang ke tempat tersebut lalu memukul Penggugat dengan menggunakan payung;
- Bahwa Penggugat ada menceritakan permasalahan yang di TBS dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pegawai TBS yang bernama Ani tetapi tidak benar karena Ani tersebut masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara penyelesaian perkara perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir saat di polsek, dan saat dirumah saksi hadir karena Penggugat dan Tergugat mengurus harta benda (harta gono gini) sebanyak 2(dua) kali, tetapi gagal;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Markus Kudung, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat ada menceritakan kepada saksi adanya gonjang ganjing masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat dan saksi diminta oleh Penggugat untuk mendampingi Penggugat dalam Acara Mediasi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, lalu kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 jam 8 malam, Tergugat datang dengan anaknya Gio dan anaknya yang perempuan datang ke rumah saksi meminta acara pertemuan di undur karena anak yang di Ngabang tidak bisa hadir, lalu acara yang seharusnya tanggal 24 Maret 2021 tersebut di undur menjadi tanggal 8 April 2021 yang akan dilaksanakan di rumah Penggugat ;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut saksi, Tergugat dan anak-nya hadir semua dan ketua RT tidak bisa hadir dan yang dibahas pertama hal perceraian lalu harta gono gini, lalu pada saat mau membacakan susunan acara anaknya Gio emosional yang mungkin karena ada kata perceraian jadi emosi, tetapi tidak menyerang saksi tetapi ke jendela nako jadi acara tersebut bubar;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada lagi pertemuan yang lain yaitu pertemuan di tempat yang lebih aman yaitu di Polsek Parindu, saksi tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag





boleh masuk karena anaknya bilang ini adalah urusan keluarga jadi saksi tunggu di warung kopi;

- Bahwa dirumah Penggugat ada orang datang dari Dusun Hino, itu untuk masalah membayar "Mangkok Sangkal", jadi sebelum pertemuan tanggal 8 April tersebut ada acara adat "mangkok sangkal" itu, jadi Penggugat membayar adat untuk penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran adat mangkok sangkal sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tetapi Penggugat tidak menjelaskan penyebab membayar adat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan sama wanita lain;
- Bahwa pada saat Penggugat menceritakan tentang gonjang ganjing keluarganya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, itu sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, acara adat Mangkok Sangkal tersebut terjadi jika ada perselisihan pasangan suami istri tetapi karena ada pelanggaran maka adanya acara penurunan mangkok sangkal tersebut;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh namun sepengetahuan saksi tidak, istrinya hanya Tergugat;
- Bahwa mengenai pengurusan akta perkawinan, Penggugat menyuruh saksi untuk memeriksa apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat atau belum di kantor Catatan Sipil, lalu pegawai di catatan sipil mengatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara manual maupun elektronik, lalu saksi bilang bisa tidak di buatkan surat keterangan karena mereka mau cerai kemudian dibuat surat keterangan lalu saksi beritahu Penggugat dan pada saat itu Pegawai Catatan Sipil bilang bisa dikeluarkan surat keterangan asal ada testimonium pernikahan secara Gereja lalu saksi dan Penggugat pergi ke Gereja lalu dikeluarkan oleh Pastor salinan testimonium tersebut. Ditanya untuk apa dan saksi bilang untuk mengurus perceraian kemudian keluar salinan testimonium tersebut dan ternyata mereka menikah di Tahun 1978 kemudian saksi bawa ke kantor catatan sipil lalu sekitar 3 hari lalu keluarlah akta perkawinan itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2013, sedangkan pisah rumah baru 1(satu) tahun dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan anaknya di Jalan Meliau;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada menceritakan tentang Tergugat yang memukul Penggugat dengan payung karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita yang ada di warung;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Yoel Hermansyah, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat karena saksi dan Penggugat suka pergi sampai malam, kadang pergi ke warung, Penggugat cerita sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut dimana Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan payung di warung sembako, pada saat itu Penggugat habis mencangkul kebun dekat rumah dengan keadaan tidak memakai baju hanya pakai celana pendek dan tidak memakai sandal untuk pergi beli rokok kebetulan ada perempuan dapat dikatakan janda, lalu datang Tergugat datang langsung memukul dan menuduh selingkuh dengan perempuan tersebut tersebut. Padahal wanita tersebut datang mau berbelanja karena warung tersebut sempit jadi susah untuk mengambil sesuatu barang di rak lalu tidak sengaja wanita tersebut terduduk dipangkuan Penggugat kemudian pada saat wanita tersebut sudah berdiri hendak keluar warung datangnya Tergugat datang menuduh Penggugat selingkuh dan langsung memukul Penggugat dengan menggunakan payung sebanyak 2(dua) kali dan lalu saksi meleraikan mengenai sedikit wajah Penggugat;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang, pemilik warung juga ada dan sebelum kejadian saksi dan Penggugat datang duluan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Penggugat dan wanita tersebut;
- Bahwa ketika tiba di rumah setelah kejadian tersebut masih ada pertengkaran, saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang meleraikan mereka dan saksi yang mendamaikan mereka pada saat itu kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah dan tinggal di camp usman tempatnya anaknya Gio bekerja;
- Bahwa bila saksi melihat langsung mereka cekcok tidak terlalu sering tetapi Penggugat yang menceritakan kepada saksi ada 3 (tiga) kali cekcok, yang pertama saksi tidak mengetahuinya, yang kedua kejadian pemukulan payung oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian Tergugat lari dan tinggal di camp usman tersebut dan kejadian ketiga cekcok lalu Tergugat lari ke arah Jalan Meliau ke rumahnya Tergugat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menceritakan apa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang berselingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri dirumahnya dan sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang tinggal di daerah Jalan Meliau;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada saat itu ada pertentangan dari anaknya yang bernama Gio mengatakan “kalau mau menghadap ibu Saya, hadapi Saya dulu”. Jadi saksi tidak bisa apa-apa lagi karena niat saksi baik karena hal tersebut saksi tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan yang cekcok yang ketiga yang Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal ke arah jalan meliau sudah tidak bisa lagi karena Tergugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa kejadian di TBS Itu yang berbeda lagi. Penggugat yang menceritakan kepada saksi pada saat itu Penggugat sama supir antar sawit ke Pabrik, sampai ke pos TBS Penggugat tidak ikut masuk ke dalam hanya supir saja. Yang sering ditemui itu karyawan di pos TBS, suatu hari Penggugat pergi ke tempat lokasi sawit, lalu ketika pulang sama-sama lalu Penggugat klakson pada saat lewat di POS TBS, lalu Tergugat bilang “nah, tu dia” selingkuh dengan orang di POS TBS tersebut. Karena sepengetahuan saksi ada karyawan yang bernama Ani, itu ada hubungan keluarga termasuk keponakan penggugat. Terjadilah tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2020 dan tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada istri lain selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat dan bilang “kalau Saya sama istri Saya terus kemungkinan nyawa Saya bisa melayang” karena ada ancaman-ancaman dari anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah jalan dengan perempuan lain, Penggugat dengan saksi jalan ke daerah Sembuat di Hino bertemu dengan wanita yang dapat dikatakan janda pada saat Tergugat lari dari rumah Penggugat dengan menggunakan mobil Penggugat. Pada awalnya saksi dan Penggugat ke Hino untuk mencari karyawan untuk panen sawit ;
- Bahwa saksi pernah ke Darit dengan Penggugat untuk menemani keluarga dari janda yang di Sembuat tersebut sakit, jadi saksi, Penggugat

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak-anak janda itu dan juga satu orang yang tidak saksi kenal kalau tidak salah bibinya menumpang untuk kesana;

- Bahwa dari kejadian pergi ke Darit dan ke Sembuat, status Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perkara Perselingkuhan..... (Bukti T-1);
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Adat dari Petrus Lasal dan Bu Ani yang ditandatangani Ketua Adat Hino Sugang tanggal 19 Maret 2021. (Bukti T-2);
3. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perkara Turunnya Mangkok Sangkal tanggal 21 Maret 2021 ..... (Bukti T-3);
4. Fotocopy Surat Pengantar Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan Nomor.474.2/590/Dukcapil-C yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 08 Juli 2021 atas nama Petrus Lasal dan Noberta Renyang..... (Bukti T-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/28/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 08 Februari 1988 ..... (Bukti T-5);
6. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pemasalahan dalam rumah tangga Bapak Petrus Lasal dengan Ibu Renyang..... (Bukti T-6);
7. Fotocopy Berita Acara Pengaduan dari RT dan Pengurus Adat Dusun Hino Desa Pandan Sembuat tanggal 17 Maret 2021 ..... (Bukti T-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Noberta Renyang tanggal 21 Februari 2021..... (Bukti T-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/769/T/1988 atas nama Gio Jansen tanggal 10 Februari 1988 ..... (Bukti T-9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1579/T/1992 atas nama Emerensiana Ratna Tika..... (Bukti T-10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/770/T/1988 atas nama Tasiana Dwi Yanti ..... (Bukti T-11);
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 855/1996 atas nama Eduardus Indra Karya ..... (Bukti T-12);
13. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Petrus Lasal dan Noberta Renyang 08Februari 1988 ..... (Bukti T-13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petronius Kardi, berjanji pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian Mangkok sangkal antara Penggugat dengan Tergugat, dimana mangkok Sangkal ini merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melakukan kesalahan, jadi menurut ritual adat kami (Dayak) dengan cara mangkok tersebut di gantung di tengah rumah dan saksi hadir dalam acara mangkok sangkal tersebut yang diadakan di rumah Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah;
  - Bahwa kami menerima laporan dari pengurus adat di Sengoret yaitu kasus perselingkuhan Penggugat sehingga terjadinya mangkok sangkal, setelah dalam kurun 1(satu) bulan acara mangkok sangkal tersebut pada bulan maret 2021 tetapi tanggalnya saksi lupa, ternyata Penggugat melakukan kesalahan yang sama di daerah Dusun Pandan Sembuat dengan perempuan yang berbeda jadi karena TKP ada disana jadi kami ke Pandan Semubat, jadi karena Penggugat adalah warga kami karena adanya pelanggaran oleh Penggugat, mangkok sangkal tersebut terpecah sehingga di buat lagi sanksi adat di Dusun Tani Jaya;
  - Bahwa saksi mendapat informasi adanya pelanggaran oleh Penggugat tersebut dari pengurus ada Sengoret yang mana adanya pengaduan dari pihak Keluarga karena perselingkuhan Penggugat, diadakannya acara mangkok sangkal tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang sama lagi;
  - Bahwa adanya mangkok sangkal karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan warga di Dusun Sengoret, jadi adanya mediasi di Polsek Parindu, saksi selaku ketua Adat hadir dan pengurus adat Sengoret juga hadir, jadi penyelesaian adat selingkuh sudah beres lalu mereka pulang lalu sehari kemudian keluarga ini mengundang dengan harapan agar keluarga tidak bercerai maka terjadilah acara mangkok sangkal tersebut;
  - Bahwa acara adat mangkok sangkal antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada 2 (dua) kali yaitu yang pertama berdirinya mangkok sangkal dan yang kedua penurunan mangkok sangkal atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya berdirinya mangkok sangkal setelah itu turun, ada pihak keluarga untuk minta pisah, disini ada 3 (tiga) undangan ke pengurus adat Dusun Tani Jaya, tetapi undangan tersebut kami abaikan dan tidak menghadiri acara tersebut karena kami sudah membuat berita Acara kalau andaikata salah satu dari mereka mau bercerai pasti mediasi antar keluarga, ahli waris dan menurut kami adat Dayak kalau salah satu belum siap dan tidak mau pisah, kami pisahkan mereka dan apabila dikemudian hari terjadi gejolak dalam masyarakat, kami pengurus adat tidak bertanggung jawab. Jadi kami berikan waktu 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat undang kami tetapi kami tidak hadir karena kami sudah sepakat bahwa keluarga baik ahli waris dari Penggugat dan Tergugat berkumpul mencari solusi mencari kesepakatan, jika sudah ada kesepakatan mau cerai maka kami baru di undang untuk memberikan sanksi. Dalam bahasa kami "siapa yang membuang dan siapa yang dibuang";
- Bahwa belum ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat di pengurus adat kami;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara pribadi kepada pihak Pengugat maupun Tergugat setelah acara mangkok sangkal tersebut apakah mereka mau bercerai atau tidak;
- Bahwa saksi hampir 10 (sepuluh) tahun dalam kepengurusan adat, kalau dalam pembagian harta gono gini kami hanya sebagai mediator sebagai pemberi petunjuk kepada pihak keluarga untuk masalah harta gono gini pembagiannya itu 100 % kembali oleh kedua belah pihak. Jadi kami bukan sebagai Hakim dalam kepengurusan pembagian harta gono gini selalu panggil ahli waris yaitu anak untuk kompromi masalah harta gono gini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang tinggal bersama dengan anaknya dan tidak satu rumah lagi dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Heronimus Bumbun, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah keluarga yaitu perselingkuhan dan yang melakukan perselingkuhan adalah Penggugat yang kejadiannya pada bulan November 2020 dengan ibu Jaen dari Dusun Sengoret;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat berselingkuh setelah mendapat laporan dari pihak keluarga yaitu anak;
- Bahwa saksi selaku sekretaris adat hadir pada mediasi masalah keluarga Penggugat dan Tergugat di Polsek Parindu dan adanya berita acara penyelesaian adat perselingkuhan pada November 2020 dan disitu saksi yang membuat surat;
- Bahwa yang dibahas pada saat mediasi di polsek parindu tersebut pertama membahas perselingkuhan Penggugat dan yang kedua masalah keluarga untuk kembali bersama setelah itu diadakannya mangkok sangkal guna mengobati hati yang terluka dan diharapkan semua itu baik-baik saja;
- Bahwa selain mediasi di Polsek Parindu, saksi ada hadir di tempat lain dalam penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni di rumah Penggugat untuk peradat (pemulihan) pihak keluarga dan yang Penggugat yang membayar adat tersebut;
- Bahwa kami hadir selaku pengurus adat untuk menyelesaikan masalah keluarga ini yaitu peradat mangkok sangkal demi pemulihan sakit hati pihak keluarga karena perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa dalam pembayaran sanksi adat oleh Penggugat dan Saudari Jaen tersebut Kami pengurus adat selalu memberi kelonggaran waktu, yaitu ada batas dalam pembayaran dengan tempo 3 (tiga) hari untuk dibayar tetapi jika dalam tempo 3 (tiga) hari tidak dibayar maka yang diberikan sanksi adat harus memberikan klarifikasi kepada pengurus adat Dusun Tani Jaya dan hari berikutnya Penggugat langsung membayarnya;
- Bahwa kami pernah di undang untuk masalah cerai Penggugat dengan Tergugat, dan setiap ada pertemuan pengurus adat harus sangat berhati-hati dan memberikan peluang. Pertama kali harus membicarakan perihal adat, kami berikan kesempatan kata pengantar, maksud dan tujuan kemudian tanggapan dari keluarga kedua belah pihak baru kemudian pengurus adat mengambil keputusan. Karena salah satu pihak tidak terima maka kami pengurus adat tidak akan mengeluarkan perceraian adat tersebut. Karena kalau menceraikan maka akan beresiko salah satu pihak tidak terima;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat keputusan cerai tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pengurus adat tidak mengetahui isi rumah tangga kedua belah pihak. Jika yang berkaitan dengan adat maka pengurus adat ada;
- Bahwa Penggugat mengundang saksi untuk mengurus perceraian ada 3 (tiga) kali perihal perceraian, karena kami mengetahui ini perihal perceraian maka tidak kami hadiri. Karena dengan ibu jaen bahwa tidak ada lagi permasalahan dan jika ada masalah lagi maka akan di mediasi pihak keluarga karena belum adanya surat kesepakatan cerai jadi kami hanya memberi sanksi adat;
- Bahwa dalam acara penurunan mangkok sangkal itu, Penggugat tidak menerima karena Tergugat tidak dikenakan sanksi membayar adat tetapi Penggugat membayar, otomatis dia terima. Tergugat tidak membayar karena Tergugat tidak melakukan kesalahan yang mana mangkok sangkal itu dibuat karena masalah perselingkuhan jadi tidak berlaku untuk hal lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kami baru mengetahui kalau Tergugat sudah tinggal bersama dengan anaknya;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Agustinus Agun, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hadir selaku ketua adat Dusun Sengoret yang hadir di Polsek Parindu dalam penyelesaian adat perselingkuhan;
- Bahwa dalam pertemuan di Polsek tersebut diakui Penggugat dan Jaen terjadi perselingkuhan karena mereka ditangkap oleh anaknya di Pontianak oleh karena itu Penggugat dan Saudari Jaen dikenakan sanksi adat;
- Bahwa selain di polsek tidak ada keterlibatan saksi dalam penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, hanya di Polsek saja;
- Bahwa saat di Polsek ada datang juga suami dari Saudari Jaen;
- Bahwa Penggugat dan Saudari Jaen ketangkap berselingkuh di rumah anaknya Penggugat di Pontianak, yang mana dia membawa Saudari Jaen menginap di rumah anaknya dan di rumah tersebut ketangkap dan melakukan perselingkuhan yang katanya mereka melakukan perbuatan asusila, yang mana Saudari Jaen dibawa masuk ke kamar dalam keadaan telanjang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dikenakan sanksi membayar adat 10 tael dan Saudari Jaen 9 Tael;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui acara adat mangkok sangkal;
- Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Kingsui, berjanji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat terjadinya kasus perselingkuhan dimana Penggugat dengan Saudari Ani yang merupakan warga saksi yang mana saksi selaku Kepala Dusun Hino;
  - Bahwa terjadinya perselingkuhan tersebut pada bulan Maret 2021;
  - Bahwa saksi selaku kepala wilayah Hino mendapat laporan dari Ketua RT yang mengatakan bahwa ada warga kita yang didatangi tamu yang mau berkenalan dan orang tersebut (Penggugat) sudah berkunjung ke rumah RT bersama temannya dan Penggugat bertanya adakah disini “ayam kampung” (anak gadis atau janda yang suaminya sudah meninggal). Setelah ngomong-ngomong kemudian Penggugat minta antar untuk kenalan dengan Ani kemudian diantar oleh warga ke rumah Ani kemudian Penggugat dan Ani berkenalan dan selanjutnya kami tidak tahu. Setelah itu Penggugat pulang karena sudah minta Nomor HP dan sudah berhubungan setelah komunikasi tersebut dengar dari informasi masyarakat dan warga sekitar menyampaikan ke pengurus RT dan pengurus adat bertanya “kok kita membiarkan tamu yang datang seenaknya ke keluarga yang tidak ada suami karena suaminya baru meninggal” beberapa bulan yang lalu saksi tegur Pak RT lalu Penggugat diberi nasehat dan pandangan dan aturan, norma-norma di wilayah kita. Setelah itu disampaikan oleh Pak RT, pertama-tama diindahkan dan tidak lama lagi dilakukan pertemuan itu pun ada supirnya. Tetapi karena datang ke rumah orang yang tidak punya suami jadi karena Penggugat tidak mendengarkan teguran kami maka setelah itu diberikan lagi peringatan kurang lebih 3 (tiga) kali. Dan setelah itu terjadi lagi maka pengurus adat dan pengurus RT datang dan bertemu dengan mereka dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah pisah sama istrinya setelah itu beberapa hari ternyata pernyataan tersebut tidak akurat. Dan kami mendapat informasi dari warga kami yaitu cucu Penggugat yang mengatakan bahwa ia adalah cucunya dan mengatakan Penggugat belum pisah dengan istrinya. Kemudian Pengurus adat melapor ke pengurus adat Tani Jaya dan menyampaikan Penggugat ada

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Hino Desa Pandan Sembuat dan menanyakan kelanjutannya maunya apa dicari kebenaran dan disepakati pada tanggal 17 maret 2021 dan kesepakatan pada tanggal 18 maret 2021. Dan pihak keluarga Penggugat bertemu dalam forum pertemuan tersebut. Sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Adat di Dusun Hino dan saksi mengetahui. Jadi setelah dibahas hal tersebut maka sepakat dan hasilnya untuk menerima sanksi adat dan Penggugat siap untuk membayar sanksinya jadi penyelesaian itu tanggal 19 maret 2021 dalam berita Acara;

- Bahwa awalnya maksud Penggugat menanyakan tentang "ayam kampung"(janda) tersebut untuk menjadi teman lalu dikenalkan dan kita tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa kami mau mengenalkan karena pada awalnya tamunya baik, tamu yang baik dan jujur sama aturan dan norma dan aturan di kampung yang didatangi makanya dikenalkan dan juga karena suaminya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi lihat sendiri Penggugat ke Dusun Sembuat itu ada 3 (tiga) kali sekitar jam 10.00 wib di teras rumah sedang berbicara berdua dengan Saudari Ani dan temannya jauh seakan tahu diri;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Ani biasa jalan-jalan;
- Penggugat berbohong kalau Penggugat dan temannya tidak diberikan kesempatan untuk ngomong apakah benar mereka tidak berselingkuh, malah Penggugat banyak berkilah mengatakan bahwa ia tidak bersalah. saksi berbicara begini karena saksi hadir pada saat itu dan warga banyak yang menonton;
- Bahwa saksi mendengar laporan dari Pak RT pengaduan warga yang tidak enak dilihat yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ani itu saksi rasa belum ada, pada saat duduk di teras berdua tidak ada yang menemani itu yang tidak enak menurut warga;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan / pertengkaran dan percekcoan terus menerus serta sulit untuk dipertahankan dan rukun lagi. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. YOEL HERMANSYAH, 2. MARKUS KUDUNG, 3. BONIPASIUS, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri sah namun keduanya tidak lagi tinggal dalam satu rumah oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi percekcoan meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan beberapa kali upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga baik keluarga maupun secara adat;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. AGUSTINUS AGUN, 2. LIBERTUS HARDI / KINGSUI, 3. PETRONIUS KARDI dan 4. HERONIMUS BUMBUN ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Penggugat dengan Tergugat oleh Gereja Paroki Santa Maria Tak bernoda Pusat Damai, bukti surat P-5 berupa Fotocopy Buku Keluarga Nubant in Domino yang berisi Sakramen Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Frater Leopold, dan diakui oleh Tergugat maka diperoleh suatu kenyataan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 8 Januari 1978 di Kp. Tantang B ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan disahkan secara hukum berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-07052021-0001 tanggal 7 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau (bukti surat P-3), akan tetapi Tergugat telah membantahnya oleh karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Surat Akta Perkawinan yang sah yakni Kutipan Akte perkawinan No. 477/28/1988 tanggal 8 Februari 1988 (bukti surat T-5 dan T-13), dan bukti surat P-3 telah ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau (bukti surat T-4) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal yang lazim terjadi semasa hidup bersama pasangan suami istri menyimpan bersama dokumen perkawinannya seperti akte perkawinan dan pada saat terjadi perselisihan diantara keduanya hingga mengajukan gugatan cerai, tak ayal terjadi salah satu

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak memegang dokumen perkawinan oleh karena tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan dokumen perkawinan keduanya dalam penguasaan salah satu pihak sehingga terdapat kekurangan dokumen guna pengajuan cerai ;

Menimbang, bahwa situasi ini dapat terjadi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Markus Kudung, yang pada pokoknya bahwa saksi menemani Penggugat ke Dinas Catatan Sipil setempat untuk meminta salinan akta perkawinannya dengan Tergugat oleh karena ingin dijadikan sebagai dokumen permohonan perceraian sehingga dinas terkait menerbitkan salinan kutipan Akte Perkawinan yakni bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-3 telah ditarik berdasarkan bukti surat T-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 474.2/590/Dukcapil tanggal 8 Juli 2021 dan telah dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwasanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan No 477/28/1988 dengan mengajukan Akte Perkawinan tersebut (bukti surat T-5 dan T-13) serta pengakuan Tergugat ini dikuatkan dengan bukti surat T-4 bahwasanya berdasarkan hasil pemeriksaan Register Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu telah tercatat dalam Register Akta perkawinan dengan Nomor 477/28/1988 tanggal 8 Februari 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Sanggau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh suatu kenyataan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 8 Januari 1978 di Kp. Tantang B dan perkawinannya itu telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/28/1988 tanggal 8 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya itu, dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6103092802110022 tanggal 15-10-2019 atas nama Petrus Lasal, bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat keterangan Nomor 472/401/Dukcapil-C tanggal 21 April 2021 serta keterangan saksi Yoel Hermansyah, saksi Markus Kudung dan saksi Bonipasius yang pada pokoknya Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sanggau, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheerbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Fotocopy Surat Keputusan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat T-1 berupa Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perkara Perselingkuhan, bukti surat T-3 berupa Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perkara Turunnya Mangkok Sangkal, bukti surat T-6 berupa Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Petronius Kardi dan saksi Heronimus Bumbun, Majelis Hakim menilai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ada dilakukan upaya penyelesaian akan tetapi upaya penyelesaian tersebut gagal dan senyatanya hingga akhirnya gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dengan Tergugat yang adalah merupakan istrinya tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak lagi harmonis dan perkawinan mereka tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus, dan antara

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan saksi Yoel Hermansyah, saksi Markus Kudung, saksi Bonipasius, dan diakui oleh Tergugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa suami istri (Penggugat dengan Tergugat) yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum gugatan Penggugat point 2 menyebutkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-07052021-0001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau akan tetapi sebagaimana pertimbangan lalu telah dipertimbangkan bahwasanya Kutipan Akte tersebut telah ditarik oleh pencatatan sipil oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/28/1988 tanggal 8 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sanggau maka untuk itu Majelis Hakim perlu memperbaiki petitum point 2 gugatan Penggugat tersebut dan oleh karena pula gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut beralasan maka petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian yakni Pegawai Pencatat di Kabupaten Sanggau maka petitum gugatan point 3 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Katholik di Gereja Paroki Santa maria Tak bernoda Pusat Damai, pada tanggal 8 Januari 1978 dan telah didaftarkan dan disahkan secara hukum pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/28/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Namawi, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 21 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, diucapkan dalam persidangan

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H, Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Risky Edy Namawi, S.H

ttd

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Penggandaan	Rp.	12.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	532.000,00

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)